



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

LAPORAN KINERJA

Stasiun PPMHKP Kupang

TRIWULAN I TAHUN 2026



Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kupang
Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kupang (LKj SPPMHKP Kupang) Triwulan I Tahun Anggaran 2026 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Stasiun PPMHKP Kupang dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Dalam laporan ini diuraikan informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Landasan penyusunan Laporan Kinerja Stasiun PPMHKP Kupang Tahun Anggaran 2026 Triwulan I Tahun 2026 adalah Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan Stasiun PPMHKP Kupang Tahun 2026

Kami berharap laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk meningkatkan kinerja Stasiun PPMHKP Kupang di masa mendatang. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Stasiun PPMHKP Kupang Triwulan I Tahun 2026. Kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan laporan selanjutnya.

Kupang, 24 April 2026

Kepala,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Ridwan, S.St.Pi



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR GAMBAR.....	5
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	7
BAB I. PENDAHULUAN	9
1.1 LATAR BELAKANG	9
1.2 VISI DAN MISI ORGANISASI	11
1.3 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI	13
1.4 STRATEGI ORGANISASI	15
1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN.....	16
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	18
2.1. SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA.....	18
2.2. PENGUKURAN KINERJA.....	19
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1. CAPAIAN KINERJA	21
3.2. ANALISIS DAN EVALUASI	23
S.01. TERSELENGGARANYA PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN PERIKANAN	23
IKS.01.1. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang	24
IKS.01. 2. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Kupang	28
IKS.01.3. Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang	33
S.02. TERSELENGGARANYA PENGENDALIAN SISTEM JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG KONSISTEN SESUAI STANDAR.....	34
IKS.02.1. Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang	34
S.03. Tatakelola Pemerintahan Yang Efektif, Lincah dan Akuntabel Dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.....	36
IKS.03.1 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Kupang	37
IKS.03.2 Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang	38
IKS.03.3 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang	38
IKS.03.4 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang	40



IKS.03.5 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang	41
IKS.03.6 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang	43
IKS.03.7 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Kupang.....	43
IKS.03.8 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan UPT Stasiun PPMHKP Kupang	45
3.3. Realisasi Anggaran	48
3.3. Efisiensi Pelaksanaan Anggaran.....	49
BAB III. PENUTUP	50
3.1 KESIMPULAN	50
1.2 REKOMENDASI.....	50
LAMPIRAN	51



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PPMHKP Kupang.....	15
Gambar 2. Dashboard Capaian Kinerja Stasiun PPMHKP Kupang Triwulan I 2026	21
Gambar 3. Dashboard SIDAK KKP Stasiun PPMHKP Kupang Triwulan I Tahun 2026	40
Gambar 4. Detail Nilai SKM per Unsur	47
Gambar 5. Grafik Nilai SKM Per Unsur	47



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Triwulan I Tahun 2026	7
Tabel 2. Sasaran dan Indikator Kinerja SPPMHKP Kupang Tahun 2025.....	18
Tabel 3. Capaian Kinerja Stasiun PPMHKP Kupang Triwulan I Tahun 2026	21
Tabel 4. Perbandingan Capaian Indikator IK1 Triwulan I Tahun 2026 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2025 - 2029	28
Tabel 5. Daftar Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang sudah terbit	32
Tabel 6. Daftar Ruang Lingkup Sertifikasi HACCP yang sudah terbit	32
Tabel 7. Perbandingan Capaian Indikator IKS.01.2 Triwulan I Tahun 2026 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2025 - 2029	33
Tabel 8. Capaian Sasaran Kegiatan 3 Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan.....	36
Tabel 9. Perbandingan Capaian Indikator IKS.03.6 Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2025 - 2029.....	41
Tabel 10. Perbandingan Capaian Indikator IKS.03.7 Triwulan I Tahun 2026 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2025 - 2029.....	45
Tabel 11. Perbandingan Capaian Indikator IKS.03.9 Triwulan I Tahun 2026 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2025 - 2029.....	48
Tabel 12. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja	48
Tabel 13. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja	49



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Stasiun PPMHKP Kupang Triwulan I Tahun 2026 mencerminkan hasil pencapaian selama periode tersebut. Penilaian atas tingkat keberhasilan pencapaian sasaran kinerja Stasiun PPMHKP Kupang Triwulan I Tahun 2026 diukur dengan membandingkan target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja pada tiap perspektif yang relevan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Stasiun PPMHKP Kupang Tahun 2026 untuk mencapai kondisi yang diinginkan sebagai suatu *outcome/impact* dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk kegiatan Stasiun PPMHKP Kupang selama Tahun 2026. Nilai capaian Kinerja Stasiun PPMHKP Kupang pada Triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar 111,18% (Kategori Istimewa). Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja (IK) Stasiun PPMHKP Kupang yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut:

- A. Secara keseluruhan capaian indikator kinerja kegiatan Stasiun PPMHKP Kupang pada periode Tahun 2025 sudah tercapai dengan baik. Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja 12 Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan pada tahun 2026, pada Triwulan I Tahun 2026 ini, ada 5 Indikator kinerja yang sudah memiliki capaian Kinerja, sedangkan 7 indikator kinerja yang lainnya belum memiliki capaian karena target capaian secara semesteran/tahunan. Pada triwulan I tahun 2026 ini, 5 indikator kinerja yang telah memiliki capaian, 4 indikator kinerja memiliki kategori pencapaian memenuhi atau melebihi target. Sedangkan 1 kinerja tidak memenuhi target.

Tabel 1. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Triwulan I Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	REALISASI	CAPAAN
SK.1	Terselenggara nya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang (%)	72	70,40	97,78
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Kupang (%)	72	85,22	118,36



**LAPORAN KINERJA STASIUN PPMHKP KUPANG
TRIWULAN I TAHUN 2026**



SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
SK.3	Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Stasiun PPMHKP Kupang	3	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang (%)	86	100	116,28
		4	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang (%)	77	100	120,00
		5	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang (Indeks)	3,50	3,73	106,57

KINERJA KEUANGAN TAHUN 2025

Capaian Kinerja keuangan Stasiun PPMHKP Kupang Triwulan I Tahun 2026 telah terealisasi sebesar Rp. 851.515.494,- atau sebesar 19,02% dari pagu anggaran sebesar Rp. 4.476.080.000,-.

Pada akhir Tahun 2025, telah terbit Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan tertanggal 31 Desember 2025. Berdasarkan PerMen KP tersebut, nomenklatur Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPMHKP mengalami perubahan, dimana Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SPPMHKP) Kupang berubah menjadi Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (SPPMHKP) Kupang.



BAB I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) merupakan salah satu unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 02/PERMEN-KP/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. BPPMHKP mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan serta mendelegasikan tugas dan fungsi di wilayah kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawahnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Stasiun PPMHKP Kupang berganti nama menjadi Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kupang.

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja. Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. SAKIP merupakan instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, evaluasi AKIP harus dapat memberikan simpulan hasil penilaian beberapa variabel, antara lain kriteria-kriteria yang ada dalam penerapan komponen-komponen manajemen kinerja



yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebagai fakta obyektif instansi pemerintah/unit kerja mengimplementasikan SAKIP. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap unit kerja di Kementerian atas penggunaan anggaran untuk mencapai Target Kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian Kinerja. Laporan Kinerja disusun periodik baik triwulanan (LKj) Interim) maupun tahunan (LKj Tahunan). Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja, evaluasi, serta pengungkapan (disclosure) secara memadai terhadap hasil capaian Pelaporan Kinerja dilaksanakan dengan tujuan:

- a. memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
- b. sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

Pelaporan dilakukan menggunakan metode *bottom-up*. Data diperoleh dari Unit terbawah lalu dikumpulkan di Unit di atasnya. Data capaian (dan Target) disampaikan secara lengkap disertai dokumen data dukung yang dibuat secara terpisah dari laporannya Dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Laporan Kinerja (LKj) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa Stasiun PPMHKP Kupang berkewajiban menyusun Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja yang menggambarkan tingkat pencapaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Laporan kinerja memuat informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud dan pencapaian sasaran dilaksanakan dengan membandingkan kinerja aktual dengan rencana atau target tahun-tahun sebelumnya yang berdasarkan pada target jangka



menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra). Laporan Kinerja (LKj) atau sebelumnya disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program, yang paling sedikit mencakup:

1. pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
2. realisasi pencapaian target kinerja organisasi;
3. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
4. Perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis organisasi.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKj adalah pengukuran kinerja dan evaluasi, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya LKj, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang. LKj Triwulan I Tahun 2026 Stasiun PPMHKP Kupang ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Stasiun PPMHKP Kupang dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama dan/atau sampai dengan triwulan I tahun 2026 untuk mencapai visi dan misi BPPMHKP. Di samping itu juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja Stasiun PPMHKP Kupang.

1.2 VISI DAN MISI ORGANISASI

Visi Stasiun PPMHKP Kupang mengacu pada visi BPPMHKP, yaitu Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu yang terdepan untuk memastikan keamanan, kualitas, keberlanjutan dan daya saing hasil kelautan dan perikanan, dalam rangka mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, berlandaskan gotong royong. Untuk mewujudkan visi tersebut, Stasiun PPMHKP Kupang mempunyai misi yang sejalan dengan misi BPPMHKP, yaitu:

1. Meningkatkan daya saing hasil kelautan dan perikanan melalui inspeksi, sertifikasi, surveilans, pengambilan contoh uji, pengujian dan monitoring.



2. Meningkatkan penerapan praktik yang baik di setiap rantai pasok dan kepatuhan terhadap pemenuhan standar mutu hasil kelautan dan perikanan.
3. Mewujudkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang efektif dan selaras dengan standar internasional.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, Stasiun PPMHKP Kupang sebagai UPT dari BPPMHKP menjalankan 3 (tiga) dari 4 (empat) misi KKP dalam Renstra 2020-2025, yaitu:

1. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
2. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
3. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2025, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Stasiun PPMHKP Kupang sebagai UPT BPPMHKP turut bertanggungjawab pada pencapaian 4 (empat) tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu :

1. Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai Upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan;
2. Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu hilir melalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan
3. Meningkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik



1.3 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Stasiun PPMHKP Kupang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP). Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2025 Unit pelaksana teknis pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan mempunyai tugas melaksanakan layanan operasional pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang layanan operasional pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan inspeksi, pemeriksaan tindak lanjut, dan verifikasi penerbitan sertifikat pada unit penangkapan ikan, unit pembenihan ikan, unit pembudidayaan ikan, unit produksi pakan ikan, unit produksi obat ikan, unit distribusi obat ikan, unit penanganan hasil kelautan dan perikanan, unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan, dan unit distribusi hasil kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan surveilans, pengambilan dan pengujian contoh, dan pemeriksaan tindak lanjut hasil surveilans, pada unit penangkapan ikan, unit pembenihan ikan, unit pembudidayaan ikan, unit produksi pakan ikan, unit produksi obat ikan, unit distribusi obat ikan, unit penanganan hasil kelautan dan perikanan, unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan, dan unit distribusi hasil kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan penerbitan sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan;
- e. pelaksanaan pemantauan kesegaran ikan, residu bahan berbahaya terhadap hasil kelautan dan perikanan, serta racun hayati di perairan;
- f. pelaksanaan pengelolaan dan penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional, sistem manajemen mutu laboratorium, dan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi;
- g. pelaksanaan kerja sama terkait layanan operasional pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- h. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi terkait pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan operasional pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; dan
- j. pelaksanaan urusan ketatausahaan.



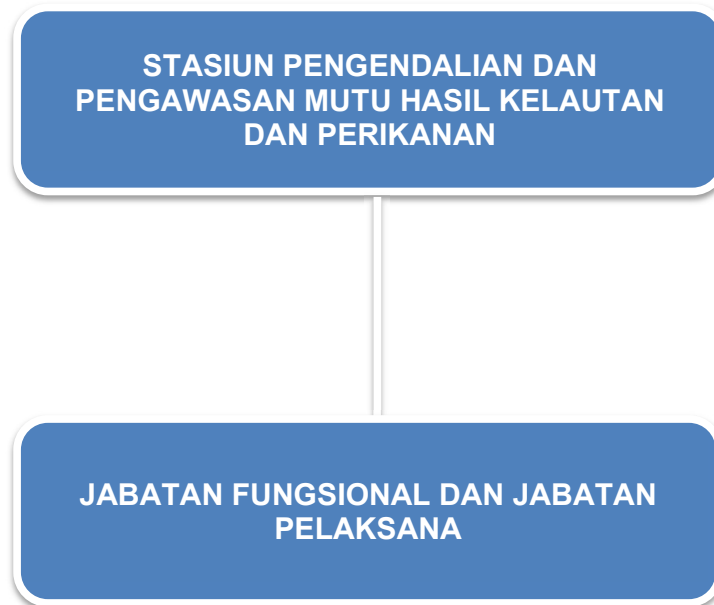
Berdasarkan struktur organisasi sebelum terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 28 tahun 2025 SPPMHKP Kupang memiliki 2 (dua) Kelompok Jabatan, yaitu kelompok jabatan struktural yang berdasarkan PP. No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural merupakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak bagi pegawai dalam melakukan fungsi manajerial terhadap suatu organisasi dan kelompok jabatan fungsional merupakan hak yang diberikan kepada pegawai untuk melakukan tugas yang bersifat teknis, sesuai dengan bidang keahliannya dalam mendukung organisasi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Stasiun PPMHKP Kupang, Kepala Stasiun dibantu oleh 4 Ketua Tim Kerja sebagai Ketua Tim Kerja di masing-masing bagian Yaitu Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Sektor Primer, Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Sektor Pasca Panen, Tim Kerja Manajemen Mutu serta Tim Kerja Dukungan Manajerial.

Pada Triwulan I tahun 2026, SPPMHKP Kupang memiliki 5 (lima) jabatan fungsional yaitu:

1. Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan
2. Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan
3. Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN
4. Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN
5. Jabatan Fungsional Umum

Jumlah Pegawai Stasiun PPMHKP Kupang yaitu 28 orang yang terdiri dari 9 orang PNS, 11 orang PPP, 4 orang PPPK Paruh Waktu dan 4 Orang PJLP. Struktur organisasi Stasiun PPMHKP Kupang dapat dilihat dalam Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PPMHKP Kupang

1.4 STRATEGI ORGANISASI

Aspek strategis organisasi merupakan penjabaran lebih detail dari tujuan Stasiun PPMHKP Kupang dengan indikator dan target yang terukur. Aspek strategis tersebut dijabarkan melalui Sasaran Kegiatan Stasiun PPMHKP Kupang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan 1: Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan

Meningkatkan ekspor produk perikanan dengan pengendalian dan pengawasan mutu produk hasil kelautan dan perikanan mulai dari hulu sampai hilir, sejak ikan ditangkap sampai di ekspor ke negara tujuan. Penjaminan keberterimaan produk perikanan di Negara tujuan dilakukan melalui pemenuhan standar mutu dan keamanan dari sektor produksi primer dan sektor produksi pasca panen, pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI dan pemenuhan standar produk sesuai persyaratan negara tujuan, sehingga produk perikanan yang diekspor diterima di negara tujuan ekspor.



Sasaran Kegiatan 2 : Terselenggaranya Pengendalian Sistem Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Yang Konsisten Sesuai Standar

Peningkatan ekspor hasil kelautan dan perikanan selain melalui pengendalian dan pengawasan mutu produk hasil kelautan dan perikanan, juga dilakukan melalui pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi.

Sasaran Kegiatan 3 : Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Stasiun PPMHKP Kupang

Melaksanakan pengelolaan organisasi yang bersih, efektif dan terpercaya melalui penyediaan data dan informasi yang baik, benar dan akurat, peningkatan kompetensi sumberdaya manusia aparatur, kelengkapan sarana dan prasarana penunjang kegiatan serta melakukan inovasi guna peningkatan kinerja dan mengevaluasi pelayanan kinerja melalui pelaksanaan survey kepuasan masyarakat.

1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika dan penyajian LKj ini merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku seperti dalam Permenpan RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

- a. Bab I – Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi;
- b. Bab II – Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
- c. Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;



- d. Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya;
- e. Lampiran, memuat Penetapan Kinerja Tahun 2026 dan hal-hal lainnya



BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Pada Tahun 2026, ada 3 (tiga) sasaran kegiatan yang ditetapkan yaitu: Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan, Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Yang Konsisten Sesuai Standar, dan Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Stasiun PPMHKP Kupang. Selanjutnya berdasarkan sasaran kegiatan tersebut, ada 12 Indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan. Daftar sasaran kinerja, indikator kinerja serta target kinerja SPPMHKP Kupang pada Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 2. Sasaran dan Indikator Kinerja SPPMHKP Kupang Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Kupang (%)	72
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Kupang (%)	72
		3.	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang	71



SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang	71
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	5.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Kupang (Indeks)	82,5
		6.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang (Nilai)	77
		7.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang (Nilai)	86,20
		8.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang	86
		9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang (Nilai)	92,10
		10.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang (Nilai)	71,75
		11.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang (%)	77
		12.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang (Indeks)	3,50

2.2. PENGUKURAN KINERJA

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku, yaitu *maximize*, *minimize*, dan *stabilize*.

Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah :

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut :



a. Polarisasi Maximize

Pada jenis polarisasi ini, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi lebih tinggi dari target, dengan formula :

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

b. Polarisasi Minimize

Pada jenis polarisasi ini, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula :

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \{1 + (1 - \text{Realisasi/Target})\} \times 100\%$$

c. Polarisasi Stabilize

Pada jenis polarisasi ini, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.

4. Status indeks capaian IKU adalah sebagai berikut :

5.

BIRU	HIJAU	KUNING	MERAH	HITAM
110 – 120 Istimewa	90 -< 110 Baik	70 -< 90 Cukup	50 -< 70 Kurang	<50 Sangat Kurang



BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Stasiun PPMHKP Kupang atau Stasiun PPMHKP Kupang pada Triwulan I Tahun 2026 memiliki nilai Istimewa, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 111,18 berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja (SAPK) di www.kinerjaku.kkp.go.id. Perhitungan nilai NPSS semula adalah 111,18; dan nilai hasil verifikasi juga sama yaitu 111,18 dimana artinya data dukung yang dilampirkan sudah sesuai dengan capaian hasil kinerja. Nilai NPSS tersebut diperoleh dari pencapaian indikator kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan selama Triwulan I Tahun 2026. Nilai – nilai capaian tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Dashboard Capaian *Kinerja* Stasiun PPMHKP Kupang Triwulan I 2026

Secara rinci capaian Indikator Kinerja di masing-masing Sasaran Strategis Stasiun PPMHKP Kupang Triwulan I Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 3. Capaian Kinerja Stasiun PPMHKP Kupang Triwulan I Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET TW I	REALISASI	CAPAIAN
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT	72	70,40	97,78



**LAPORAN KINERJA STASIUN PPMHKP KUPANG
TRIWULAN I TAHUN 2026**



SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET TW I	REALISASI	CAPAIAN
			Stasiun PPMHKP Kupang (%)			
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Kupang (%)	72	85,22	118,36
		3.	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang	-	-	-
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang	-	-	-
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	5.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Kupang (Indeks)	-	-	-
		6.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang (Nilai)	-	-	-
		7.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang (Nilai)	-	-	-
		8.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang	86	100	116,28
		9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang (Nilai)	-	-	-



SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET TW I	REALISASI	CAPAIAN
		10.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang (Nilai)	-	-	-
		11.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang (%)	77	100	120
		12.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang (Indeks)	3,50	3,73	106,57

3.2. ANALISIS DAN EVALUASI

Capaian kinerja berdasarkan sasaran kegiatan secara lebih detil berdasarkan indikator kinerjanya serta dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam renstra Stasiun PPMHKP Kupang, adalah sebagai berikut :

S.01. TERSELENGGARANYA PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN PERIKANAN

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan perikanan menjadi tolok ukur dalam keberhasilan program dan kegiatan Stasiun PPMHKP Kupang tahun 2026. Indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif adalah :

1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun PPMHKP Kupang
2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun PPMHKP Kupang
3. Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang



IKS.01.1. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, BBPMHKP mempunyai kewajiban untuk melakukan pengendalian atau sertifikasi terhadap kegiatan produksi primer sampai dengan pasca panen sedangkan Ditjen Teknis memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan. Dalam implementasinya, sertifikasi produksi primer memerlukan dukungan dari pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan serta instansi terkait lainnya sebagai Pembina seperti Eselon 1 lingkup KKP dan DKP Provinsi/Kabupaten/Kota. Indikator kinerja ini mendukung program prioritas KKP kedua yaitu penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan program prioritas KKP ketiga yaitu Pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan.

Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas kedua KKP yaitu BPPMHKP memastikan bahwa hasil tangkapan ikan terjamin mutu dan keamanannya sejak penanganan di kapal hingga diterima di unit Pengolahan ikan sehingga dapat meningkatkan keberterimaan produk perikanan di negara tujuan. BPPMHKP berkolaborasi dengan lembaga lain maupun instansi terkait untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu di sektor produksi primer (hulu).

Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas ketiga KKP yaitu BPPMHKP berperan dalam penjaminan mutu (*Quality Assurance*) terhadap produk hasil kelautan dan perikanan di setiap rantai pasok pada sentra perikanan budidaya. Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap rantai pasok wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKMHP) sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Stasiun PPMHKP Kupang saat ini mengemban tanggung jawab baru melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diperbaharui. IKU baru ini dirancang untuk mendukung visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya dalam pengelolaan mutu dan keamanan hasil perikanan secara terpadu. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan kualitas layanan, optimalisasi serta penguatan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam mendukung keberlanjutan sumber daya perairan.

Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer terdiri dari:

- a. Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) Di Kapal Perikanan;
- b. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)



- c. Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik (CBIB);
- d. Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)
- e. Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)
- f. Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)

Pada Triwulan I tahun 2026 Stasiun PPMHKP Kupang melakukan sertifikasi/Surveilan/Pendampingan terhadap 6 jenis sertifikasi yaitu :

- a. Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) Di Kapal Perikanan;
- b. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)
- c. Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik (CBIB)
- d. Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)
- e. Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)
- f. Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)

Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) adalah sertifikat yang diberikan kepada kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang menyatakan bahwa kapal tersebut telah memenuhi persyaratan Pengendalian Mutu pada kegiatan Penangkapan Ikan. Pada Triwulan I, belum ada Kapal penangkapan ikan yang melakukan permohonan sertifikasi CPIB Kapal. Terdapat beberapa kapal yang telah berkoordinasi untuk melakukan proses permohonan termasuk beberapa kapal di Larantuka, Flores timur, Nusa Tenggara Timur.

Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) adalah pedoman dan tata mengembangbiakkan ikan dengan cara melakukan manajemen induk, pemijahan, penetasan telur dan pemeliharaan larva/benih dalam lingkungan yang terkontrol, melalui penerapan teknologi yang memenuhi kriteria dan persyaratan teknis, manajemen, keamanan pangan, dan pengelolaan lingkungan. Kegiatan sertifikasi pada triwulan I masih tahap pengajuan dan verifikasi permohonan, dimana pada saat ini para pembudidaya masih terkendala untuk melengkapi persyaratan logam berat yang belum bisa dilakukan uji di Nusa Tenggara Timur. Sehingga membutuhkan waktu untuk pengujian parameter logam berat dari proses pengiriman sampel sampai diterimanya hasil uji.

Sertifikat Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) adalah penerapan cara memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan, dan obat ikan. sertifikasi pada triwulan I belum terdapat permohonan yang masuk ke Stasiun PPMHKP Kupang sehingga belum ada pelaksanaan



Inspeksi dan sertifikat yang terbit.

Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB) adalah serangkaian standar prosedur produksi pakan ikan yang sesuai SNI. Sertifikasi CPPIB bertujuan untuk memastikan pakan aman, bermutu dan berkualitas melalui manajemen pengadaan, penyimpanan, pembbuan hingga distribusi. Sertifikasi CPPIB pada triwulan I belum terdapat permohonan yang masuk ke Stasiun PPMHKP Kupang sehingga belum ada pelaksanaan Inspeksi dan sertifikat yang terbit.

Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB) dan Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB) sampai saat ini masih tahap pendataan terhadap potensi unit usaha pembuatan obat ikan dan distributor obat ikan di wilayah Nusa Tenggara Timur

Indikator Kinerja tahun 2026 ini merupakan indikator kinerja yang sudah dilaksanakan pada tahun 2025, namun dengan trend yang hampir sama dengan tahun sebelumnya, dimana pada per triwulan I, kegiatan sertifikasi sama-sama masih dengan capaian target yang rendah, namun akan meningkat dengan signifikan pada periode berikutnya (Triwulan II).

Akar Masalah

Inspeksi/Surveilan CPIB Kapal terhambat karena sebagian besar belum beroperasi melakukan penangkapan dan masih berada di daerah asal kapal antara lain di Maumere Kab. Sikka, Larantuka Kab. Flores Timur dan Kalabahi Kab. Alor, Madura dan Sulawesi. Kondisi laut yang sedang masuk musim barat (cuaca kurang baik di bulan Januari - Maret) mengakibatkan banyak Kapal penangkap ikan yang tidak melaut dan fokus ke perbaikan kapal untuk persiapan melaut. Sebagian kapal di propinsi Nusa Tenggara Timur berada di pelabuhan perikanan yang berada di luar kota kupang (di luar Pulau) sehingga jarak yang jauh tersebut dan minimnya jaringan internet menjadi kendala dalam melakukan koordinasi dengan pelaku usaha kapal penangkap ikan.

Unit Usaha Pembenihan Ikan mengalami kendala dalam upaya pemenuhan syarat sertifikasi terutama pada syarat pengujian logam berat yang pada saat ini belum ada laboratorium yang mampu melakukan pengujian tersebut di Propinsi Nusa Tenggara Timur. Selain itu, minimnya jumlah Unit usaha pembenihan ikan di Nusa Tenggara Timur juga menjadi faktor belum adanya permohonan sertifikasi CPIB. Sedangkan kendala yang dihadapi bagi perusahaan kategori menengah besar harus memenuhi sertifikat standar terverifikasi terlebih dahulu baru bisa melakukan permohonan sertifikasi.

Unit Usaha Budidaya Ikan mengalami kendala dalam upaya pemenuhan syarat sertifikasi terutama melakukan permohonan ke OSS untuk mendapatkan NIB. kendala



SDM menjadi faktor yang dominan karena SDM dari pembudidaya rata belum mempunyai SDM yang paham dan mampu mengajukan NIB di OSS. Belum adanya NIB ini menjadi hambatan utama dalam rangka sertifikasi CBIB di Nusa Tenggara Timur.

Propinsi Nusa Tenggara Timur sampai saat ini belum ada Unit Usaha pembuatan pakan ikan, Unit usaha pembuatan obat ikan dan distributor obat ikan sehingga belum ada permohonan dan sertifikasi yang dilaksanakan hingga Triwulan I 2026. Saat ini Stasiun PPMHKP kupang fokus kepada pengumpulan data terhadap potensi adanya unit usaha di bidang pakan dan obat ikan.

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Program sertifikasi mutu produk primer sektor kapal perikanan yang telah dilakukan di Stasiun PPMHKP Kupang dengan mendata keberadaan dan kesiapan kapal yang dilakukan oleh inspektur mutu sehingga sampai pemenuhan persyaratan terpenuhi dan segera dapat dilakukan inspeksi CPIB Kapal
2. Inspektur Mutu Stasiun PMHKP Kupang melakukan bimbingan dan pendampingan langsung kepada pada pembudidaya yang akan melakukan permohonan sertifikasi. Inspektur Mutu siap turun langsung ke unit budidaya/pembenihan untuk melakukan pendampingan dalam proses sertifikasi CPIB dan CBIB.
3. Tim kerja primer telah melakukan sosialisasi terkait persyaratan, prosedur pendaftara dan mekanisme sertifikasi terhadap unit usaha kapal penangkap ikan, unit usaha pembenihan dan unit usaha pembuatan pakan ikan.
4. Menjalin kerjasama dengan para pelaku usaha perikanan sektor primer, stakeholders terkait, dan instansi pemerintah setempat dalam rangka pengumpulan data, informasi, permasalahan, dan solusi dalam proses sertifikasi tersebut.

Rekomendasi rencana aksi

1. Melakukan koordinasi dengan Perusahaan yang bekerja sama dengan kapal penangkap, Pemilik kapal, penanggungjawab kapal, DJPT, DJPB, Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi serta Dinas Kelautan dan Perikanan Kota/Kabupaten di Nusa Tenggara Timur.
2. Melakukan bimbingan dan pendampingan langsung kepada pada pembudidaya ikan



yang akan melakukan permohonan sertifikasi

3. Pengumpulan data dan informasi tentang unit usaha perikanan sektor pembuatan pakan dan obat ikan guna mendukung pencapaian target sertifikasi mutu primer

Tabel 4. Perbandingan Capaian Indikator IK1 Triwulan I Tahun 2026 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2025 - 2029

IKS.01.1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Kupang						
	Realisasi (%)			Tahun 2026			Renstra 2025 - 2029
	2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	%
	-	100	100	72	70,40	97,78	72

IKS.01.2. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Kupang

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, BBPMHKP mempunyai kewajiban untuk melakukan pengendalian atau sertifikasi terhadap kegiatan produksi primer sampai dengan pasca panen sedangkan Ditjen Teknis memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan. Dalam implementasinya, sertifikasi produksi pasca panen memerlukan dukungan dari pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan serta instansi terkait lainnya sebagai Pembina seperti Eselon 1 lingkup KKP dan DKP Provinsi/Kabupaten/Kota. Indikator kinerja ini mendukung program prioritas KKP kedua yaitu penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan program prioritas KKP ketiga yaitu Pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan. Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas kedua KKP yaitu BPPMHKP memastikan bahwa hasil tangkapan/budidaya ikan terjamin mutu dan keamanannya sejak penanganan di tingkat supplier (kapal/tambak) hingga diterima di unit Pengolahan ikan sehingga dapat meningkatkan keberterimaan produk perikanan di negara tujuan. BPPMHKP berkolaborasi dengan lembaga lain maupun instansi terkait untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu di sektor produksi pasca panen Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas ketiga KKP yaitu BPPMHKP berperan dalam penjaminan mutu



(*Quality Assurance*) terhadap produk hasil kelautan dan perikanan di setiap rantai pasok pada sentra perikanan budidaya. Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap rantai pasok wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKMHP) sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen terdiri dari:

- a. Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik di Supplier/Sertifikat Distribusi Ikan yang Baik (SPDI);
- b. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP);
- c. Sertifikat Penerapan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP);

Pada Tahun 2025 SPPMHKP Kupang telah melakukan kegiatan sertifikasi antara lain:

- a. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP);
- b. Sertifikat HACCP
- c. Surat Keterangan Penerapan HACCP di Supplier;

Sertifikat Kelayakan Pengolahan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha terhadap setiap unit pengolahan ikan yang telah menerapkan cara pengolahan ikan yang baik dan memenuhi persyaratan prosedur operasi standar sanitasi. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan kegiatan penanganan dan/atau pengolahan ikan di Unit Pengolahan Ikan (UPI). UPI yang dimaksud antara lain :

1. Unit penanganan dan pengolahan ikan;
2. Unit penanganan ikan hidup;
3. Unit penanganan rumput laut kering;
4. Gudang beku;
5. Gudang dingin;
6. Gudang kering, dan/atau
7. Miniplant

Pelaku usaha baik perorangan ataupun non perorangan yang mengajukan sertifikasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission) / Sistem OSS dengan memenuhi persyaratan



umum sebagai berikut :

1. Sertifikat Pengolah Ikan (SPI) atau sertifikat keterampilan di bidang keamanan pangan yang setara untuk penanggung jawab mutu diterbitkan paling lama 5 tahun sebelum pengajuan permohonan SKP (dikecualikan bagi UPI skala mikro kecil).
2. Panduan Mutu penerapan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan Pemenuhan Persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi untuk setiap jenis ikan dan/atau jenis produk yang diolah (Bentuk & format sesuai Peraturan Menteri KP Nomor 17 Tahun 2019)
3. Rekomendasi kelayakan pengolahan dari Pembina Mutu di daerah.

Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/*Hazard Analysis and Critical Control Point* yang selanjutnya disebut Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha industri pengolahan ikan yang telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada setiap Unit Pengolahan Ikan. Pelaku usaha baik perorangan ataupun non perorangan yang mengajukan sertifikasi Penerapan PMMT/HACCP melalui HACCP Online System (HONEST) dengan memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :

1. Nomor Induk Berusaha dari OSS;
2. Perizinan Berusaha (Sertifikat Standar) dari OSS;
3. Sertifikat Kelayakan Pengolahan dari BPPMHKP;
4. Rancangan Panduan Mutu Penerapan HACCP tervalidasi;
5. Rekaman Audit Internal

Pada rancangan revisi Peraturan Pemerintah 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko lampiran I, KBLI perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan yang mengatur kewajiban SKP hanya terdapat 14 KBLI yang awalnya berjumlah 27 KBLI. Hal ini terjadi karena terdapat 13 KBLI berpindah perizinan berusaha sektor lainnya dibawah tanggung jawab Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dengan Kementerian tersebut perihal kewajiban Unit Pengolahan Ikan yang melakukan penanganan dan/atau pengolahan ikan.

Dalam rangka pelaksanaan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dilakukan melalui pembinaan dan pengendalian, pembinaan dan pengendalian tersebut dilakukan kepada pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Kondisi saat ini, DJPDSPKP tidak memberikan anggaran ke pemerintah daerah dalam rangka pembinaan, hal ini dapat berimplikasi terhadap capaian IKU sertifikasi SKP. Pelaku usaha kesulitan melakukan permohonan sertifikasi melalui sistem OSS.



Verifikator SKP belum mempunyai pemahaman yang sama dalam melakukan verifikasi permohonan pelaku usaha di sistem OSS. Petugas pemeriksa permohonan belum seluruhnya tepat waktu melakukan pemeriksaan setelah rekomendasi diupload pada SKP online.

- Analisis Keberhasilan

1. Capaian indikator SKP di tingkat UPT diperoleh dari perbandingan jumlah Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang terbit dengan total seluruh rekomendasi yang diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dan diupload pada SKP Online Per Triwulan. Pada triwulan 1 tahun 2026 Stasiun KIPM Kupang melakukan pemeriksaan/verifikasi permohonan sertifikasi SKP sebanyak 4 permohonan dan telah terbit Sertifikat Kelayakan Pengolahan sebanyak 4 ruang lingkup sehingga target tercapai 100%.
2. Capaian indikator HACCP diperoleh dari perbandingan Jumlah sertifikat HACCP yang terbit dengan jumlah permohonan (ruang lingkup) yang diterbitkan BPPMHKP dan diupload pada honest (*haccp online system*) per triwulan. Pada triwulan 1 tahun 2026 Stasiun KIPM Kupang telah menerima permohonan Sertifikasi HACCP sebanyak 3 ruang lingkup oleh Unit Usaha Pengolahan dan terealisasi sebanyak 3 ruang lingkup produk HACCP dengan demikian telah terealisasi 100%.
3. Capaian Indikator Produksi Pasca Panen diperoleh dari Realisasi Capaian IK Lingkup Pasca Panen dibandingkan dengan Jumlah Sertifikasi lingkup Pasca Panen dalam triwulan 4.

$$X = \frac{A + B + C}{X_n}$$

X = Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan

A = Persentase Penerbitan Sertifikasi SKP

B = Persentase Penerbitan Sertifikasi HACCP

C = Persentase Penerbitan Sertifikasi SPDI

X_n = Jumlah Unsur Pembentuk

$$X \% = \frac{90,88 + 89,77 + 75}{3} = \frac{255,65}{3} \times 100\% = 85,22 \%$$



Berdasarkan perhitungan rumusan diatas realisasi capaian Indikator Prroduksi Pasca Panen Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang sebesar 85,22% dan melebihi target semula 72% atau mencapai 118,36%

Output dari kegiatan Sertifikasi Produksi Pasca Panen Lingkup UPT Stasiun KIPM Kupang yaitu :

- a. 4 Sertifikat SKP untuk 2 Unit Usaha Pengolahan dengan ruang lingkup produk Rumput Laut Kering
- b. 3 Sertifikat HACCP untuk 3 Unit Usaha Pengolahan dengan ruang lingkup produk Ikan Kering, Ikan Asap dan Ikan Demersal segar.

Tabel 5. Daftar Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang sudah terbit

No	Unit Pengolahan Ikan/ Rumput Laut	Produk Ruang Lingkup	Grade	Nomor Sertifikat dan Tanggal Terbit
1	Perseroda ASTIL	Rumput Laut Kering	B	41558/53/SKP/RD/III/2026 02 Maret 2026
		ATC	B	41557/53/SKP/LN/III/2026 2 Maret 2026
2	PT.Rote Karaglnan Nusantara	ATC	B	41408/53/SKP/KR/II/2026 13 Pebruari 2026
		SRC	B	41364/53/SKP/LN/II/2026 05 Pebruari 2026

Tabel 6. Daftar Ruang Lingkup Sertifikasi HACCP yang sudah terbit

No	Unit Pengolahan Ikan/ Rumput Laut	Produk Ruang Lingkup	Grade	Nomor Sertifikat dan Tanggal Terbit
1	Adolfina Noquiera	Dried Fish	C	043/PM/HACCP/PK/02/26 09 Februari 2026
2	Juniarty Araujo	Fresh Demersal Fish	C	84/PM/HACCP/PS/01/26 30 Januari 202
3	PT.Onedegreeefih Indonesia Mauhere	Fresh Dried Smoked fish	B	058/PM/HACCP/PK/03/26 16 Maret 2026

Tindakan yang telah dilaksanakan:

1. Melakukan komunikasi dengan antara petugas pemeriksa permohonan SKP UPT dengan Verifikator Pusat melalui whatsApp group PIC SKP BPPMHKP untuk mengingatkan dalam melakukan pemeriksaan sesuai norma waktu yang ditetapkan.



2. Melakukan komunikasi dengan Pelaku Usaha dengan Inspektur Mutu UPT dalam WhatsApp group HACCP UPI NTT untuk penerapan HACCP dan perpanjangan Sertifikat HACCP.

Rekomendasi Rencana Aksi

1. Melakukan Koordinasi dengan Bidang Pembinaan Mutu pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi / Kota / Kabupaten terkait SKP
2. Melakukan Koordinasi dengan Verifikator Pusat terkait sertifikasi SKP
3. Melakukan Komunikasi dengan Pelaku Usaha terkait Sertifikasi Produksi Pasca Panen (SKP, SPDI, HACCP) dan Sosialisasi PP no. 1 Tahun 2026 tentang Keamanan Pangan.
4. Melakukan Koordinasi dengan Tim PascaPanen BPPMHKP terkait refreshment /bimtek HACCP, SKP, SPDI untuk Inspektur Mutu

Tabel 7. *Perbandingan Capaian Indikator IKS.01.2 Triwulan I Tahun 2026 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2025 - 2029*

IKS.01.2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Kupang						
	Realisasi (%)				Tahun 2026		Renstra 2025 – 2029
2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target 2026
-	-	100	97,83	72	85,22	118,36	72

IKS.01.3. Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang

Pengawasan mutu adalah semua kegiatan yang meliputi bimbingan fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan. Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI merupakan nilai pengawasan mutu hasil KP di wilayah RI yang meliputi pengawasan implementasi dari terbitnya Inpres 01 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan melalui monitoring terhadap cemaran *marine biotoxin* dan/atau cemaran kimia berbahaya yang berdampak pada mutu hasil KP. Lokasi dari kegiatan pengawasan ini dilakukan di kab/kota yang konsumsi ikannya tinggi dengan lokus adalah pasar modern, pasar tradisional, supplier, TPI/PPI yang produk ikannya dikonsumsi oleh masyarakat lokal/domestik. Melalui pengawasan penilaian sarana



prasarana dan pengujian sampel produk perikanan dengan parameter uji organoleptik, mikrobiologi, kimia dan bahan berbahaya (formalin) dan parameter uji lain yang diperlukan dan lokasi wilayah perairan/pelabuhan perikanan di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan monitoring terhadap ikan dan/atau hasil perikanan yang menjadi sumber bahan baku Industri maupun konsumsi domestik yang bebas dari cemaran *marine biotoxin* dan cemaran kimia berbahaya.

Pada Triwulan I ini, capaian indikator kinerja ini belum ada karena perhitungan capaian indikator kinerja Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang dilakukan secara semesteran.

S.02. TERSELENGGARANYA PENGENDALIAN SISTEM JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG KONSISTEN SESUAI STANDAR

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif menjadi tolok ukur dalam keberhasilan program dan kegiatan Stasiun PPMHKP Kupang tahun 2026. Sasaran kegiatan 2 lingkup Stasiun PPMHKP Kupang tahun 2026 belum memiliki nilai capaian karena pada triwulan I ini belum ada target capaian. Indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten dan sesuai standar yaitu :

1. Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang

IKS.02.1. Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang

Persentase implementasi terstandar pengendalian dan pengawasan mutu hasil Perikanan merupakan upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa produk perikanan yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Implementasi metode terstandar pengendalian serta pengawasan mutu dalam industri perikanan sangat penting untuk memastikan produk aman dikonsumsi dan sesuai dengan persyaratan pasar, baik domestik maupun internasional

Nilai kualitas penerapan *Quality Managemen System* (QMS) diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem jaminan mutu untuk unit yang telah dilakukan verifikasi



ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium penguji yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri

Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji (ISO 17025) di laboratorium *official control* yang dinilai melingkupi:

1. Ruang Lingkup;
2. Acuan Normatif;
3. Persyaratan Umum;
4. Persyaratan Struktural;
5. Persyaratan Sumber Daya;
6. Persyaratan Proses;
7. Persyaratan Sistem Manajemen

ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Nilai kualitas penerapan ISO/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi (ISO 17020) yang dinilai melingkupi:

1. Persyaratan Umum
2. Persyaratan Struktural
3. Persyaratan Sumberdaya
4. Persyaratan Proses
5. Persyaratan Sistem Manajemen

Pada Triwulan I ini, capaian indikator kinerja ini belum ada karena perhitungan capaian indikator kinerja Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang secara tahunan dan menunggu jadwal monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Pusat Manajemen Mutu.



S.03. TATAKELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, LINCAH DAN AKUNTABEL DALAM BIDANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan menjadi tolok ukur dalam keberhasilan program dan kegiatan Stasiun PPMHKP Kupang tahun 2025. Indikator kinerja kegiatan yang memiliki nilai capaian pada Tahun 2025 untuk mengukur keberhasilan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan adalah:

1. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang
2. Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang
3. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang
4. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang
5. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang
6. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang
7. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang
8. Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang

Tabel 8. Capaian Sasaran Kegiatan 3 Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan

Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Triwulan I Tahun 2026		
		Target	Realisasi	%
IKS 03.1	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang	82,5	-	-
IKS.03.2	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang	77	-	-
IKS.03.3	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang	86,20	-	-
IKS.03.4	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang	86	100	116,28
IKS.03.5	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang	92,10	-	-



Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Triwulan I Tahun 2026		
		Target	Realisasi	%
IKS.03.6	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang	71,75	-	-
IKS.03.7	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Ddiumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang	77	100	120,00
IKS.03.8	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang	3,50	3,73	106,57

IKS.03.1 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Kupang

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMAO, Sekretariat Jenderal KKP dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Pada Triwulan I ini, capaian indikator kinerja ini belum ada karena perhitungan capaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang secara semesteran.



IKS.03.2 Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang

Penilaian yang dilakukan untuk mengukur tingkat komitmen dari implementasi pembangunan integritas di lingkungan unit kerja dengan fokus pada pembangunan Sistem Anti Korupsi yang mengacu pada Permen KP Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan KKP.

Nilai pembangunan integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jendral terhadap komponen sistem antikorupsi, yang meliputi :

- a. Pembangunan zona integritas (bobot 30 %)
- b. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15 %)
- c. Penanganan pengaduan masyarakat dan WBS (bobot 15 %)
- d. Penanganan benturan kepentingan (bobot 15 %)
- e. Pelaporan harta kekayaan (LHKAN) (bobot 15 %)
- f. Pengendalian kecurangan (bobot 10%)

Pada Triwulan I ini, capaian indikator kinerja ini belum ada karena perhitungan capaian indikator kinerja Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang secara tahunan.

IKS.03.3 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Evaluasi dan penilaian SAKIP dilakukan atas komponen-komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Rekonsiliasi kinerja merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen Laporan Kinerja (LKj), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing indikator yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja. Nilai Rekonsiliasi Data Kinerja dilakukan pada 3 (tiga) aspek yaitu :



1. Aspek kepatuhan: Aspek kepatuhan dilakukan dengan melakukan penilaian pada ketersediaan dokumen yang dibutuhkan yang meliputi: PK, Manual IKU, Rincian Target IKU, Renaksi, LKJ / LCK TW I s.d III dan data dukung LKJ / LCK TW III
2. Aspek kesesuaian: Aspek kesesuaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, kesesuaian realisasi dan kesesuaian informasi data.
3. Aspek ketercapaian: Aspek ketercapaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai pencapaian IKU + IK pada TW I, TW II dan TW III Tahun 2024 pada aplikasi kinerjajaku

Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Nilai PM SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di unit kerja. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Tim Monev Sekretariat BPPMHKP, dan data capaian dirilis melalui surat dari Sekretaris BPPMHKP.

Kategori nilai PM SAKIP yaitu:

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan
A	>80 - 90	Memuaskan
BB	>70 - 80	Sangat Baik
B	>60 - 70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30 - 50	Kurang
D	0 - 30	Sangat Kurang

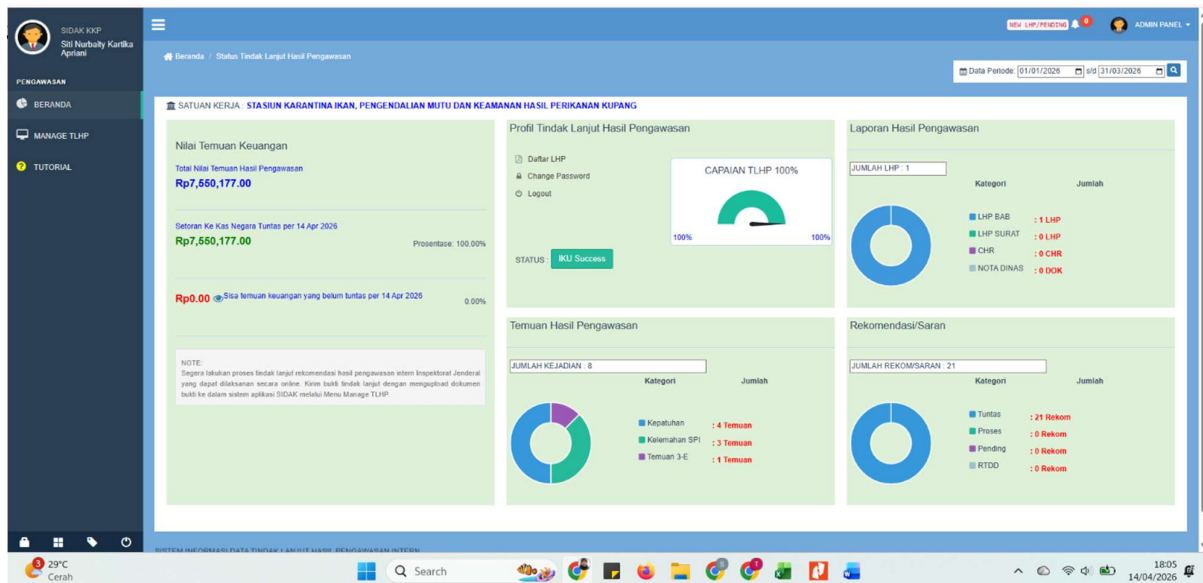
Penilaian Mandiri SAKIP ditujukan untuk melihat aspek Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi sebagaimana pedoman evaluasi PM SAKIP (yang dapat dilihat pada link <https://bit.ly/3K8mezW>) di seluruh unit kerja lingkup UPT BPPMHKP dalam hal peningkatan kualitas evaluasi akuntabilitas sehingga dapat menggambarkan tingkat akuntabilitas unit kerja yang dievaluasi dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik (*feedback*) perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja, dan peningkatan capaian kinerja unit kerja secara berkelanjutan.

Pada Triwulan I ini, capaian indikator kinerja ini belum ada karena perhitungan capaian indikator kinerja Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang secara tahunan.

IKS.03.4 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan internal Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan internal Stasiun PPMHKP Kupang yang sudah ditindaklanjuti (proses dan/atau tuntas) yang menjadi objek pengawasan dengan pengukuran target kumulatif tahunan sebesar 86% pada tahun 2026. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun PPMHKP Kupang adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Stasiun PPMHKP Kupang berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang terbit pada Triwulan I Tahun 2026 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Satker yang menjadi objek pengawasan. Pengecualian apabila tidak terdapat temuan dari Inspektorat Jenderal Mitra, maka capaian persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Level II sesuai dengan *capture dashboard* pada Aplikasi SIDAK.

Capaian indikator kinerja presentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Stasiun PPMHKP Kupang pada Triwulan I Tahun 2026 adalah 100 % dari target sebesar 86%, yang diperoleh dari *capture dashboard* pada Aplikasi



Gambar 3. Dashboard SIDAK KKP Stasiun PPMHKP Kupang Triwulan I Tahun 2026



Tabel 9. Perbandingan Capaian Indikator IKS.03.6 Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2025 - 2029

IKS.03.6		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Kupang					
Realisasi (%)				Tahun 2026			Renstra 2025 – 2029
2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target
70	75	100	100	86	100	116,28	86

Realisasi Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Kupang pada tahun 2026 sama dengan realisasi pada tahun 2025 dan 2024 dan lebih tinggi dibandingkan realisasi pada tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan pada tahun 2022 – 2023, realisasi sesuai dengan target dikarenakan belum adanya audit dari Inspektorat Jenderal KKP.

IKS.03.5 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang

IKPA adalah indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Nilai ini diperoleh dari data input dan output satker didalam aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan. Pencapaian nilai IKPA berdasarkan ketaatan pada 8 indikator yaitu revisi DIPA, Deviasi RPD, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM dan capaian output.

1. Revisi DIPA, dapat melakukan revisi secara efektif
2. Deviasi RPD, merujuk pada perbedaan antara rencana penarikan dana (RPD) dengan realisasi penarikan dana yang sebenarnya.
3. Penyerapan Anggaran, mengeksekusi anggaran secara proposional sesuai target penyerapan anggaran.
4. Belanja kontraktual, digunakan sebagai tolak ukur dalam ketepatan waktu penyampaian data kontrak dan upaya akselerasi belanja kontraktual. Perhitungannya berdasarkan nilai



komposit antara nilai kinerja komponen ketepatan waktu (bobot 40 %), akselerasi kontrak dini (bobot 30 %) dan akselerasi belanja modal (bobot 30 %)

5. Penyelesaian tagihan, dapat memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan SPMLS Non Belanja Pegawai (maksimal 17 hari kerja serah terima/penyelesaian pekerjaan).
6. Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP). Uang Persediaan (UP) minimal direvolving satu bulan sekali atau dapat juga dilakukan berkalkali dan tidak boleh terlambat, sedangkan pengelolaan Tambahan Uang Persediaan(TUP) dipertanggungjawabkan satu bulan sesuai dengan surat pernyataan dan tidak ada sisa yang dikembalikan/disetor.
7. Dispensasi SPM, berusaha dapat menghindari dispensasi SPM
8. Konfirmasi Capaian Output, disampaikan setelah 10 hari bulan berikutnya bertujuan untuk mewujudkan belanja berkualitas sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dan dipergunakan dalam rangka penilaian kinerja anggaran.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Rumus perhitungan nilai IKPA adalah sebagai berikut:

$$\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$$

- Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)
1	Revisi DIPA	10
2	Deviasi RPD	15
3	Penyerapan Anggaran	20
4	Belanja Kontraktual	10
5	Penyelesaian Tagihan	10
6	Pengelolaan UP dan TUP	10
7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)
8	Capaian Output	25



Pada Triwulan I ini, capaian indikator kinerja ini belum ada karena perhitungan capaian indikator kinerja Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang secara semesteran.

IKS.03.6 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas Kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Pada Triwulan I ini, capaian indikator kinerja ini belum ada karena perhitungan capaian indikator kinerja Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang secara tahunan.

IKS.03.7 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Kupang

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan



LAPORAN KINERJA STASIUN PPMHKP KUPANG TRIWULAN I TAHUN 2026



Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Kupang pada Triwulan I Tahun 2026 yaitu sebesar 100,00% (sesuai Nota Dinas Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa KKP) dari target pada Triwulan I sebesar 77%. Capaian Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP ini diperoleh dari perhitungan berikut:

Formulasi pengukuran/penilaian sebagai berikut:

$$\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP} \times 100\%}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}}$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Kupang pada Triwulan I Tahun 2026 :

$$\frac{380.500.000,-}{380.500.000,-} \times 100\% = 100\%$$

Nilai Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP yang tertera pada Nota Dinas Plt. Kepala Biro PBJ KKP

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	PAKET RUP TERUMUMKAN	STATISTIK MONER	SELISIH (PAKET RUP - STATISTIK MONER)	% RUP Terumumkan	Keterangan
			TOTAL	PAGU PENGADAAN TOTAL			
13		BADAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	304,871,258,000	304,871,258,000			
26	649792	STASIUN KIPM DAN KHP BAUBAU	160,800,000	160,800,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
27	649622	STASIUN KIPM DAN KHP BENGKULU	574,268,000	574,268,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
28	649814	STASIUN KIPM DAN KHP BIMA	784,570,000	784,570,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
29	649732	STASIUN KIPM DAN KHP CIREBON	928,366,000	928,366,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
30	649678	STASIUN KIPM DAN KHP GORONTALO	493,789,000	493,789,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
31	649668	STASIUN KIPM DAN KHP KUPANG	380,500,000	380,500,000	0	100.00%	Sudah Sesuai
32	649551	STASIUN KIPM DAN KHP KUPANG	380,500,000	380,500,000	0	100.00%	Sudah Sesuai



Tabel 10. Perbandingan Capaian Indikator IKS.03.7 Triwulan I Tahun 2026 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2025 - 2029

IKS.03.7 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Kupang							
Realisasi Triwulan I (%)				Triwulan I Tahun 2026			Renstra 2025 – 2029
2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	%	Target
-	-	100	100	76	100	120	77

IKS.03.8 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan UPT Stasiun PPMHKP Kupang

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPMHKP menggunakan eletronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <https://ptsp.kkp.go.id/skm/login> Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing UPT BPPMHKP. Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisioner dari seluruh UPT BPPMHKP. Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, jangka waktu penyelesaian pelayanan, biaya jasa pelayanan, produk pelayanan, kecepatan respon dari aplikasi sistem pelayanan, kemudahan dalam penggunaan fitur aplikasi sistem layanan, kualitas isi / konten aplikasi sistem layanan dan layanan konsultasi dan pengaduan. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisioner dari UPT lingkup BPPMHKP.

Cara Pengukurannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Bobot Nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.1111$$



Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

IKM = Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

IKM unit pelayanan x 25

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Kupang periode survei sebelumnya. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan triwulan I tahun 2026, maka populasi penerima layanan pada Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kupang dalam kurun waktu triwulan I tahun 2026 adalah sebanyak 139 orang.

Pada Triwulan I ini, Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Kupang yaitu sebesar 3,73 (indeks) atau 93,21 (nilai) dari target pada Triwulan I sebesar 3,50.

Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Kupang pada triwulan I ini diperoleh dari pengumpulan data berdasarkan kuesioner online melalui link <https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/49> yang disebarkan kepada pengguna layanan. Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode Triwulan I mulai Januari hingga Maret 2026, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pelaksanaan pelayanan publik di Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kupang secara umum masih mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai IKM 3,73 (atau 93,21). Nilai SKM Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kupang menunjukkan peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dibandingkan Triwulan IV tahun 2025.
- Unsur pelayanan yang termasuk dua unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu Biaya/tarif, dan Kompetensi petugas pelayanan.
- Sedangkan dua unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu prosedur dan perilaku



	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,74	3,75	3,74	3,71	3,73	3,71	3,75	3,73	3,73
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan	3,73 (A atau Sangat Baik)								

Gambar 4. Detail Nilai SKM per Unsur



Gambar 5. Grafik Nilai SKM Per Unsur

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui link kuesioner pengisian SKM Online yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

- “Butuh Bimbingan lagi agar semakin baik”.
- “Harus ada pembinaan dan pendampingan intensif”.

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :



- Kecepatan pelayanan dan transparansi terhadap biaya pengujian menjadi poin penting yang harus diperhatikan oleh petugas pelayanan
- Pemahaman tentang prosedur pelayanan Sertifikasi di Stasiun PPMHKP Kupang menggunakan sistem SIAPMUTU harus mampu dipahami oleh semua petugas pelayanan.

Tabel 11. Perbandingan Capaian Indikator IKS.03.9 Triwulan I Tahun 2026 dengan tahun sebelumnya dan perbandingan terhadap target akhir Rencana Jangka Menengah Tahun 2025 - 2029

IKS.03.9 Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Kupang							
Realisasi (Indeks)				Tahun 2025			Renstra 2025 – 2029
2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target
-	-	3,59	3,66	3,50	3,73	106,57	3,50

3.3. Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran Stasiun PPMHKP Kupang pada Triwulan I TA. 2026 adalah sebesar Rp. 4.476.080.000,-. Realisasi penyerapan anggaran Stasiun PPMHKP Kupang pada Triwulan I tahun 2026 sebesar Rp 851.515.494,-atau sebesar 19,02%. Realisasi penyerapan anggaran Stasiun PPMHKP Kupang Triwulan I Tahun 2026 Berdasarkan jenis kegiatan dan jenis belanja disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

No	Kegiatan	PAGU	REALISASI	%
1	3987 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	4.188.255.000	835.654.528	19,95
2	3989 Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	212.325.000	12.860.966	6,06
3	7010 Manajemen Mutu	75.500.000	3.000.000	3,97
	TOTAL	4.476.080.000,-	851.515.494	19,02



Tabel 13. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	PAGU	REALISASI	%
1	Pegawai	2.983.665.000	619.868.062	20,77
2	Barang	1.492.415.000	231.647.432	15,52
3	Modal	0	0	0
	TOTAL	4.476.080.000	851.515.494	19,02

Anggaran ini digunakan dalam rangka pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja. Hal ini dibuktikan dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 111,18 %, dimana Nilai Kinerja Organisasi (NKO) ini merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara keseluruhan.

3.3. Efisiensi Pelaksanaan Anggaran

Pengukuran efisiensi pelaksanaan anggaran dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi lembaga dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang digunakan. Stasiun PPMHKP Kupang telah melakukan upaya-upaya optimalisasi dan efisiensi sumber daya dengan memaksimalkan SDM dan waktu kerja. Sumber efisiensi anggaran terutama berasal dari efisiensi pelaksanaan anggaran dan efisiensi pelaksanaan tugas. Kebijakan terkait efisiensi anggaran tersebut, mendorong Stasiun PPMHKP Kupang untuk lebih efisien dan fokus dalam pelaksanaan tugas fungsi pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan namun tetap menjaga kualitas

Kinerja. Berdasarkan capaian indikator kinerja kegiatan pada triwulan I tahun 2026, penyerapan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan telah tercapai sesuai dengan yang ditargetkan. Dari hasil pelaksanaan kegiatan dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Pengukuran capaian indikator kinerja kegiatan Tahun 2026 telah tercapai dengan adanya dukungan Anggaran DIPA Stasiun PPMHKP Kupang Tahun 2026.
2. Pada Triwulan I Tahun 2026, ada sebanyak 5 indikator kinerja yang sudah memiliki target dan capaian, dari 5 indikator kinerja tersebut ada 1 indikator kinerja yang belum memenuhi target dan 4 indikator kinerja lainnya sudah dengan dukungan anggaran yang tersedia.
3. Capaian realisasi anggaran Triwulan I Tahun 2026 berdasarkan My Intress adalah Rp. 851.515.494,- atau sebesar 19,02% dari total pagu Rp 4.476.080.000,-



BAB III. PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Stasiun PPMHKP Kupang pada Triwulan I Tahun 2026 menyajikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis Stasiun PPMHKP Kupang pada periode Januari sampai Maret Tahun Anggaran 2026, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja. Secara keseluruhan capaian indikator kinerja kegiatan Stasiun PPMHKP Kupang pada triwulan I tahun 2026 sudah tercapai dengan baik. Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja 15 Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan pada triwulan I tahun 2026 seluruhnya pencapaian memenuhi atau melebihi target. Nilai capaian Kinerja Stasiun PPMHKP Kupang pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebesar 111,18% (Kategori Istimewa).

1.2 REKOMENDASI

Berdasarkan analisis dan evaluasi kinerja Stasiun PPMHKP Kupang pada triwulan I tahun 2026 sebagai upaya untuk peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dan ditindaklanjuti, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja dengan memanfaatkan data realisasi triwulan/tahun sebelumnya sebagai dasar pemenuhan target triwulan/tahun berikutnya. Pelaksanaan kegiatan dan anggaran diintegrasikan dengan pemenuhan target kinerja, sehingga dapat menggambarkan pelaksanaan kegiatan dan anggaran berbasis kinerja;
2. Melakukan perbaikan/tindak lanjut terhadap aspek-aspek yang dinilai kurang pada pelaksanaan kegiatan;
3. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara periodik dan terstruktur agar pelaksanaannya lebih efektif dan efisien;
4. Laporan pencapaian kinerja ini digunakan sebagai dasar perencanaan kinerja triwulan berikutnya, sehingga diharapkan dapat memberikan peningkatan kinerja berorientasi hasil yang lebih optimal.



LAMPIRAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAM www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN
DAN PERIKANAN KUPANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ridwan**
Jabatan : Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kupang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**
Jabatan : Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 5 Januari 2026

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama

Kepala Stasiun Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan Kupang



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ridwan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN
DAN PERIKANAN KUPANG

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang (%)	72
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang (%)	72
		3.	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang (Nilai)	71
SK.2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang (%)	71
SK.3	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Kupang	5.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang (Indeks)	82,5
		6.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang (Nilai)	77
		7.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang (Nilai)	86,2
		8.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang (Persen)	86
		9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang (Nilai)	92,1
		10.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang (Nilai)	71,75
		11.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang (%)	77
		12.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Kupang (Indeks)	3.5

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	212.325.000
2.	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	75.500.000
3	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan	4.188.255.000
Total Anggaran Stasiun PPMHKP KupangTahun 2026		4.476.080.000

Jakarta, 5 Januari 2026

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama

Kepala Stasiun Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan Kupang



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ridwan